



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
**DINAS PENDIDIKAN**  
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315  
UNAAHA



**IZIN OPERASIONAL PAUD**

NOMOR REG. 74

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA LEMBAGA

: KB. TEPOROMB

ALAMAT LEMBAGA

: KEL. PALARAH, KEC. WAWOTOB

PENANGGUNGJAWAB

: KEPALA KB. TEPOROMB

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 420 /079./DP/2014 TANGGAL 20 APRIL 2015 LEMBAGA TERSEBUT

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

**KELOMPOK BERMAIN**

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 S.D 2017/2018.

UNAAHA, 20 APRIL 2015





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21840-21315

U N A A H A

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / 099 / DP/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD ) KB. TEPOROMBU  
(Program Kelompok Bermain )

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N K A B U P A T E N K O N A W E :

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD ) KB. Teporombu** Dari Pengelola KB Teporombu selaku Pimpinan/ Ketua Penyelenggara tanggal 13 Maret 2015 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.  
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat  
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan


:

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :  
1. Nama Lembaga : **KB. TEPOROMBU**  
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
3. Tipe :  
4. Alamat :  
Desa / Kel. : Kel. Palarahi  
Kecamatan : Kec. Wawotobi  
Kabupaten : Konawe  
5. Pemimpin /Penanggungjawab : Ketua Pengelola KB Teporombu

Kedua

: Izin Penyelenggaraan PAUD/KB. Teporombu tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018

- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Unaaha di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.